

**UPAYA PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

REFKY HIDAYATULLAH SIREGAR

502017336

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA**



NAMA : Refky Hidayatullah Siregar
NIM : 50 2017 336
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()
()




Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Refky Hidayatullah Siregar
NIM : 502017336
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

UPAYA PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Refky Hidayatullah Siregar

Motto :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Qur’an Surah Al-Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku
- Keluarga yang aku banggakan
- Teman seperjuangan semasa kuliah
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

UPAYA PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA

REFKY HIDAYATULLAH SIREGAR
502017336

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Bersama-sama dan Berkelanjutan dalam Tindak Pidana Korupsi baik dalam konsep KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan di atas adalah, pertama, bahwa di dalam KUHP terdapat pengaturan mengenai penyertaan (*deelneming*) di Pasal 55 KUHP. Dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 996 K /Pid/ 2006 terdakwa Fuad Amin di dakwakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama.

Kata Kunci : Penyidik, Tersangka, Tindak Pidana, Bersama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **UPAYA PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA.** Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam

penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis

Refky Hidayatullah Siregar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	10
B. Pengertian Penyidik	12
C. Tahapan dan Fungsi Penyidik	14
D. Tugas dan Kewajiban Penyidik... ..	25
E. Unsur-unsur Tindak Pidana	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyidik Menetapkan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama	32
B. Yang Menjadi Kendala Penyidik Menetapkan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan atiiran untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.

Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari baliasa Francis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalarn Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.

Menurut Soedjono. D (Sudarsono: 199.1:113),

"Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan".¹

Menurut para ahli dan teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah menclatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti, adapun Van Apeldoorn (Sudarsono: 1991:114) menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

¹ Kansil C.ST. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 08.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senangtiasa menaiik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senangtiasa dilakukan.

Seperti akhir-akhir ini banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya. lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Contohnya dalam kasus korupsi, bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, penyertaan (deelneming) adalah keturutsertaan seseorang atau orang-orang yang terlibat dalam korupsi, atau pun yang membantu seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi baik dalam penganjuran untuk melakukan tindak pidana korupsi, atau member pembantuan. Pembantiaan diberikan baik dalam bentuk sarana dan prasarana, kesempatan dan pemberian penyampaian informasi kepada seseorang yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

Contoh kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama, seperti kasus korupsi yang dilakukan mantan bupati bangkalan, jawa timur fuad amin yang melakukan kasus korupsi suap jual beli gas alam di bangkalan, jawa timur dengan PT Media Karya Sentosa. Hakim menyatakan terdakwa Fuad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana, M. Makhlis menjatailkan vonis kepada terdakwa kasus suap PT Media Karya Sentosa, Fuad Amin Imron dengan hukuman 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 Miliar " jika pidana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan ". Penjatuhan vonis faad amin -

ini berdasarkan beberapa aturan. Yakni Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat 1 KUHP.²

Penyertaan atau dalam bahasa belanda Deelneming, di dalam hukum pidana Deelneming dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk tunit serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dengan kata lain deelneming adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut caxnpur, tout berbuat rnembantu melakukan agar suatu tindak pidana ita terjadi.³

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

1. Bentuk Penyertaan berdiri sendiri : Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan
2. Bentuk Penyertaan yang tidak berdiri sendiri: Pembuuk, pembantu, dan yang menuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain, apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan. terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan disebut dengan mededader (disebut para

² Indeks Kompas. Com, 21 Mei 2021

³ Adam Chazawi. 2002. *Percobaan, Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press. Hlm 12.

peserta, atau para pembuat), dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).

Pasal 55 merumuskan. sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja rnenganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagi berikut :

Dipidana sebagai pernbantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan unfuk melakukan kejahatan.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada

umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membalas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyidik menetapkan tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ?
2. Apakah yang menjadi kendala penyidik menetapkan tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya penyidik menetapkan tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya penyidik menetapkan tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama
2. Apakah kendala penyidik menetapkan tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama ?

D. Kerangka Konseptual

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau, keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi.
4. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum sebagai objek "ilmu Hukum" yang mempunyai definisi yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai "Ilmu Hukum" agar yang belajar hukum

rnampii membedakan antara disiplin Ilmu Hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainya.⁴

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian yang dilakukan ternasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, Dalam penelitian hukum ini

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas-pennasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data dengan cara melakukan pengklasifikasian kategorisasi terhadap bahan-bahan hukum yang utama dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, baik Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur atau karya ilmiah dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang sudah diklasifikasikan, dikategorisasi, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir pengolahan data dilakukan

⁴ Qamar Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 30

dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya diramuskan dalam kesinapulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian. dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi pembahasan tentang tindak pidana, pengertian penyidik, tahapan dan fungsi penyidikan, tugas dan kewajiban penyidik dan unsur-unsur tindak pidana

BAB III Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu upaya penyidik menetapkan tersangka oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama serta kendala penyidik menetapkan tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Adam Chazavvi. 2002. *Percobaan, Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- Edi Yunara, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*. Bandung : CV Mandar Maju
- Kansil C.ST. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
Leden Marpaung, 1992. *Proses penanganan perkarapidana*. Jakarta : Sinar grafika
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan efendy. 2002. *Kejaksaan RI : posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Jakarta : gramedia
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Qamar Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*. Demokrasi. Jakarta : Sinar Grafika
- Robert Klitgaard. 1998. *Membasmi korupsi*. Jakarta , Yayasan obor indonesia
Rocky Marbun. 2011. *Kiat jitu menyelesaikan kasus hukum*. Visi media
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

B. Perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

C. Internet

Indeks.kompas.com, 21 Mei 2021